

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS CIANJUR

2024

KEP. DPRD NO. 1 TAHUN 2024 /4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN 2023

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- UU No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 12 tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.1 tahun 2022; PP No. 12 tahun 2018; PP No. 13 tahun 2019; Permendagri No. 80 tahun 2015, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur No. 5 tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan DPRD No. 1 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2024 Menyetujui Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahasan Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur 2023

CATATAN: Keputusan DPRD ini ditetapkan di Cianjur pada tanggal , 13 Maret 2024